



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Laut No.25 Kendal Telp/Fax (0294) 381347 Kode Pos 51314
Laman www.dpupr.kendalkab.go.id, Pos-el dpuprkendal@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 500.12 /1057/DPUPR

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kendal;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), maka Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Nomor : 180/1381/ 2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 022/313/ 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal 180/1381/ 2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan struktur organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :
 - a. melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - d. menyetujui usulan informasi yang dikecualikan yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana secara berkala.
3. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas :

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 - c. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik;
 - d. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun laporan pengelolaan informasi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Kendal secara berkala.
4. Bidang Pengolahan Data, Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi bertugas :
- a. mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - c. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - d. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas :
- a. memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi bertugas :
- a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan *e-government* ;
 - b. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal, 27 Pebruari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kendal



SUDARYANTO, ST, MM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 500.12/1057 /DPUPR
TANGGAL : 27 Pebruari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Ketua PPID	
3.	Kepala Subagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
4.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Pengolahan Data, Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi	
5.	Sub Koordinator Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Sub Koordinator Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	

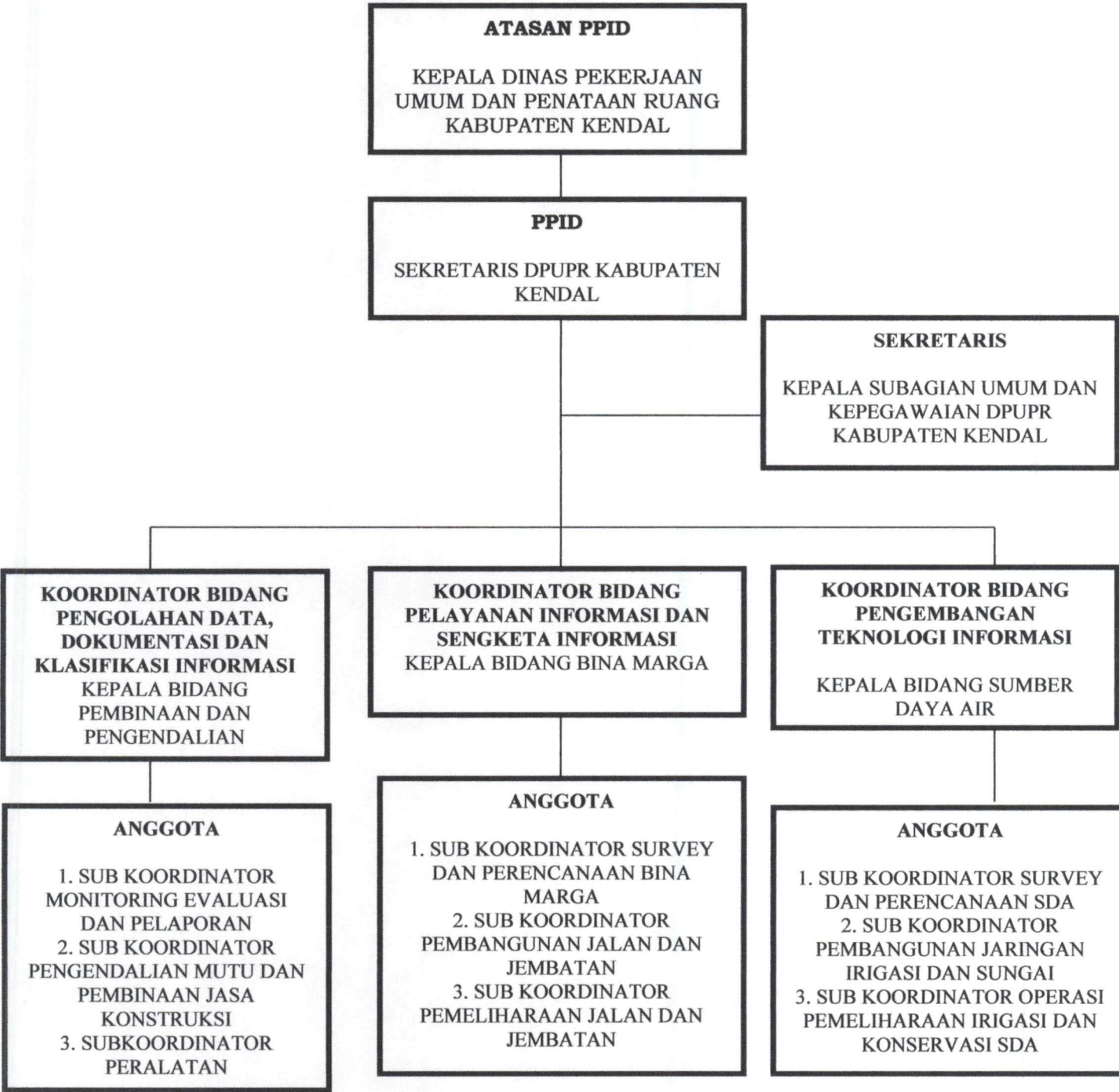
	dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	dan Sengketa Informasi	
9.	Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
13.	Sub Koordinator Survey dan perencanaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Pembangunan Jaringan Irigasi dan Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Sub Koordinator Operasi Pemeliharaan Irigasi dan Konservasi Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kendal


SUDARYANTO, ST,MM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 500.12/1057/DPUPR
TANGGAL : 27 Pebruari 2026

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KENDAL



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kendal

SUDARYANTO, ST, MM